

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995  
TENTANG KEPABEANAN TERHADAP PENGAWASAN  
BARANG (STUDI PADA DINAS PERDAGANGAN  
PERINDUSTRIAN KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Atiqurrahman**

**140710082**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA  
BATAM TAHUN 2019**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995  
TENTANG KEPABEANAN TERHADAP PENGAWASAN  
BARANG (STUDI PADA DINAS PERDAGANGAN  
PERINDUSTRIAN KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh  
Atiqurrahman  
140710082**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS PUTERA  
BATAM TAHUN 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 08 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

  
METERAI  
TEMPEL  
88825AFF671400430  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
**Atiqurrahman**

140710082

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995  
TENTANG KEPABEANAN TERHADAP PENGAWASAN  
BARANG (STUDI PADA DINAS PERDAGANGAN  
PERINDUSTRIAN KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**


**Oleh**

**Atiqurrahman**

**140710082**

**Telah disetujui oleh Pembimbing  
pada tanggal seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 08 Agustus 2019**



**Irene Svinarky, S.H., M.Kn.**

**Pembimbing**



## ABSTRAK

Respon masyarakat dibutuhkan dalam menghadapi persaingan usaha. Keterkaitan pengawasan dilakukan oleh kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Perubahan yang terjadi terhadap aturan kepabeanan bukan karena tidak efektif, namun diperlukan adanya penyempurnaan terhadap Undang-undang kepabeanan. Tujuan Penelitian yaitu: Pertama, untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, kedua untuk mengetahui perbedaan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika dalam melaksanakan pengawasan barang. Metode penelitian ini yaitu empiris dan bersifat deskripsi analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara secara langsung dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku serta peraturan yang berkaitan. Berdasarkan penelitian ini, penulis dapat mengetahui pertama, efektifitas dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan undang-undang tersebut dan kedua, perbedaan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika. Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 memerlukan adanya penyempurnaan agar lebih efektif ke depannya yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan kedua, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika memiliki perbedaan dalam melaksanakan pengawasan.

Kata Kunci : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM); Pengawasan; Bea cukai; Ekspor dan Impor

## **ABSTRACT**

*Community response is needed in the face of business competition. The relationship of supervision carried out by customs is regulated in Law Number 17 of 2006 over the amendment of Law Number 10 of 1995 concerning customs. Changes that occur to customs rules are not because they are ineffective, but improvements are needed to the Customs Law. The Research Objectives are: First, to find out the effectiveness of Law Number 10 of 1995 Concerning Customs, secondly to find out the differences between the Directorate General of Customs and Excise and the Food, Drug, and Cosmetics Assessment Institution in carrying out supervision of goods. This research method is empirical and analytical description. This study uses primary data sources obtained through direct interview techniques and secondary data sources obtained from books and related regulations. Based on this research, the author can find out first, the effectiveness of Law Number 10 of 1995 concerning Customs and regulations relating to the law and secondly, the differences between the Directorate General of Customs and Excise and the Food, Drug, Drug Assessment Agency and Cosmetics. Based on this research, the authors conclude that first, Law Number 10 of 1995 requires improvements to be more effective in the future amended by Law Number 17 of 2006 and secondly, the Directorate General of Customs and Excise and the Food, Drug and Drug Research Institute medicine, and Cosmetics have differences in carrying out supervision.*

*Keywords: Directorate General of Customs and Excise (DJBC); Food, Drug and Cosmetics Research Institute (LPPOM); Supervision; Customs; Export and Import*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Terhadap Pengawasan Barang” dapat selesai tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan S1 atau Strata 1 Pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan keluarga, para dosen, serta kerabat atau teman-teman mahasiswa yang telah memberikan saran, petunjuk, dan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terwujud atas doa, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis;
2. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putra Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Agus Rianto, S.H., M.Kn selaku pembimbing skripsi pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;

5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Ibu Rizky Tri Anugerah Bhakti, S.H., M.H., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H dan Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Ibu Iren Svinarky, S.H., M.Kn., selaku Dosen pembimbing skripsi kami yang telah banyak membantu kami untuk menyelesaikan skripsi kami Program Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
7. Orang tua Penulis yang telah membantu, memberikan semangat, petunjuk dan selalu menjadi kedua orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap jenjang pendidikan yang penulis selesaikan, baik dalam suka maupun duka.
8. Bapak Yunus, Bapak Agus, dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Alhamdulillah yang telah banyak membantu, mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi Penulis.
9. Bapak Zulkifli dan Ibu R. Maryam yang telah banyak membantu dan mendoakan Penulis.
10. Raja Irma Nuraini adalah wanita yang Penulis banggakan, yang telah banyak membantu penulis dalam hal memberikan semangat, motivasi, dan mendorong penulis untuk maju dalam menyelesaikan skripsi penulis.
11. Kepada Khairuddin Nasution, B.Ac,SE (Kepala Kantor) dan staf Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian;
12. Kepada Sulila Brata (Kepala Kantor) dan staf Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian;

13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis ungkapkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk pengembangan ke depannya. Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dan hasil yang telah ditemukan di dalamnya dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi pembaca atau pihak-pihak yang membutuhkan.

**Batam, 08 Agustus 2019**

**Atiqurrahman**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>V</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.    LATAR BELAKANG .....	1
1.2.    IDENTIFIKASI MASALAH .....	14
1.3.    BATASAN MASALAH .....	15
1.4.    RUMUSAN MASALAH .....	15
1.5.    TUJUAN PENELITIAN .....	16
1.6.    MANFAAT PENELITIAN .....	16
1.6.1.    MANFAAT TEORITIS .....	16
1.6.2.    MANFAAT PRAKTIS .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
2.1.    KERANGKA TEORI .....	18
2.1.1.    Teori Penegakan Hukum .....	18
2.1.2.    Teori Keadilan .....	18
2.1.3.    Teori Perilaku .....	19
2.1.4.    Teori Hubungan Antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional ..	20
2.1.5.    Definisi Pengawasan Kepabeanaan .....	21
2.1.6.    Pengertian Kepabeanaan .....	23
2.1.7.    Ekspor .....	24
2.1.8.    Impor .....	26

2.2. KERANGKA YURIDIS .....	27
2.2.1. Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	27
2.2.2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanaan .....	28
2.2.3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanaan .....	29
2.2.4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.....	30
2.2.5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Rstablishing The World Trade Organization (Undang-undang Pengesahan WTO) .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN .....	34
3.1.1. Jenis Penelitian .....	34
3.1.2. Sifat Penelitian .....	34
3.2. METODE PENGUMPULAN DATA .....	35
3.2.1. Jenis Data .....	35
3.2.2. Alat Pengumpulan Data .....	36
3.2.3. Lokasi Penelitian .....	36
3.3. METODE ANALISIS DATA .....	37
3.4. PENELITIAN TERDAHULU .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
<b>4.1. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
<b>4.2. PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.2.1. Efektivitas Peraturan Tentang Kepabeanaan Terhadap Pengawasan Barang Ekspor dan Impor Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan .....	47
4.2.2. Perbedaan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) .....	66



<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
<b>5.1. SIMPULAN</b> .....	<b>71</b>
<b>5.2. SARAN</b> .....	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Respon masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi persaingan usaha untuk lebih siap menghadapi segala hambatan dalam perdagangan dan persaingan usaha. Persaingan usaha yang dilakukan secara legal dalam perdagangan dibidang ekonomi ada yang harus mendapatkan pengawasan dari pihak Bea dan Cukai khususnya dibidang kepabeanan. Di Indonesia, pengawasan terhadap perdagangan legal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di daerah yang memiliki peraturan khusus seperti Kota Batam, kepabeanan mengawasi barang yang masuk dan keluar dari Republik Indonesia sebagai Ruang lingkup pengawasan kepabeanan yang termasuk ke dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memiliki suatu kegiatan untuk membangun ekonomi yang sehat (Jafar, 2017). Aturan yang menjadi dasar dalam pengawasan kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontinen mengatur dalam UNCLOS (Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut). Pabean kawasan merupakan kawasan yang dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut bandar udara Atau tempat lain yang ditetapkan Untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan instansi pabean

khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dikenal dengan sebutan *Customs Excise*,(Jafar, 2017).

Kota Batam yang dikelilingi banyak pulau juga berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand dll, dimana negara tersebut memerlukan pengawasan ekspor dan impor barang yang lebih teliti lagi. Pengawasan yang lebih dikedatkan bertujuan untuk menghindari adanya tindak pidana dengan modus penyelewengan fasilitas kepabeanan barang antar Negara tanpa menggunakan izin bea masuk dan keluar. Kendala hambatan yang ditemui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih meningkatkan peran mereka sebagai salah satu bagian dari lembaga negara yang ikut serta untuk mengawasi. Dikeluarkannya undang-undang mengenai kepabeanan tidak berarti masalah tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan berkurang. Apabila ingin mengurangi tingkat pelanggaran tindak pidana maka petugas bea dan cukai selaku instansi resmi pemerintah memiliki peran dalam membantu dan mengurangi tindak pidana tersebut.

Pabean berfokus untuk melakukan pengawasan terhadap barang impor dan barang ekspor. Pengawasan terhadap barang impor dan barang ekspor bertujuan untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran terhadap perdagangan di Indonesia. Pelanggaran dapat terjadi dalam bentuk penyelundupan atas perdagangan barang impor dan barang ekspor. Barang impor dan barang ekspor harus memiliki dokumen lengkap agar negara tidak dirugikan,

Pengangkutan barang ekspor tanpa adanya dokumen yang lengkap dan sah merupakan tindak pidana. Terdapat dua cara dan modus yang dapat dilakukan oleh

pihak berkepentingan yang melakukan tindak pidana kepabeanan yaitu (1) penyelundupan fisik dan (2) penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari kewajiban dalam membayar bea masuk atau bea keluar barang di wilayah Kepabeanan, dan penyelundupan administratif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan dengan cara memanipulasi dokumen kepabeanan. Manipulasi dokumen kepabeanan merupakan perbuatan yang dapat merugikan Negara dan pihak lainnya (“Makalah Hukum Kepabeanan,” 2017).

Peraturan Perundang-Undangan tentang kepabeanan terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ekspor dan impor barang perlu diterapkan dengan baik. Agar dapat mencegah adanya tindakan pelanggaran terhadap kepabeanan. Pelanggaran yang terjadi dapat memberikan dampak terhadap efektifitas undang-undang kepabeanan. Di Indonesia, masalah tentang kepabeanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan mulai diberlakukan pada tanggal 01 Maret 1997. Berdasarkan Data yang diperoleh dari saksi penindakan dan penyidikan pada pertengahan tahun 2017 menunjukkan jumlah pelanggaran yang terjadi dalam kepabeanan sebanyak 150 kasus pelanggaran. Bahwasanya didalam pemberitahuan jumlah dan jenis yang tidak sesuai dengan permintaan barang, mengimpor barang yang merupakan barang legal, dan mengimpor barang yang tidak tercantum dalam manifes (daftar mengenai muatan) merupakan jenis dari pelanggaran yang sering terjadi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi resmi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan barang serta pengangkutan barang impor atau barang ekspor. Fungsi tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak hanya terkait pemungutan bea masuk dan bea keluar, cukai, dan pungutan lainnya, namun instansi tersebut juga melakukan pemberantasan tindak pidana penyelundupan pada jalur laut. Kasus tindak pidana penyelundupan yang terjadi pada Indonesia diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilihat dari kasus KPPBC Mataram yang mengimpor *handphone* melalui jasa pengiriman barang ataupun yang dibawa oleh penumpang melalui bandar udara dengan jumlah yang banyak. KPPBC Mataram telah melakukan pelanggaran Peraturan Menteri Perdagangan tentang batas maksimal pemasukan barang tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian pada negara. KPPBC Mataram juga melakukan pelanggaran terhadap *custom declaration* yang diisi oleh penumpang. *Custom declaration* tersebut tidak sesuai dengan barang yang seharusnya dibawa oleh penumpang. Petugas bea dan cukai sering menemukan adanya pelanggaran terhadap barang larangan seperti Minuman beralkohol yang lebih dari 1 Liter, membawa binatang peliharaan, membawa alat kesehatan dalam jumlah yang banyak, membawa narkoba, dan barang lainnya yang tidak tercantum pada dokumen kepabeanan(Mintasrihadi, Reinelda, & Elisyah, 2018).

Adapun dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai Kota Batam salah satunya di Tahun 2018 terdapat penyelundupan hewan dan tumbuhan ke wilayah Batam yang berlokasi di tempat aula Lt.3 KPU BC Batam. dalam penindakan kali ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mendapatkan

raturan satwa dan tanaman hias. Adapun daerah lain yang juga dilakuakn oleh pengawasan Bea dan Cukai seperti Kota Mataram ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut Dra. Hj. Selly Andayani, M.Si Dinas Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mataram melakukan kunjungan ke Bea dan Cukai Mataram untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan pemerintah terkait Kepabeanan. Aturan yang disampaikan oleh Ibu Hj. Selly mengenai larangan untuk membawa *handphone* lebih dari dua buah dari luar negeri yang mana peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Menteri Perdagangan Nomor 82/2012 tentang ketentuan impor telepon selular, komputer genggam, dan komputer *tablet* (Mintasriyadi et al., 2018).

Luasnya daerah pabean di Indonesia yang wilayah darat meliputi, perairan, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menunjukkan bahwa setiap petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan di wilayah kepabeanan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya barang yang keluar dan masuk dalam rangka ekspor dan impor. Barang tersebut harus diawasi dengan baik, sehingga memerlukan adanya petugas bea dan cukai yang lebih banyak, namun tidak sebanding dengan jumlah petugas bea dan cukai saat ini. Petugas bea dan cukai juga berkewajiban mengawasi kawasan berikat.

Kawasan yang merupakan kawasan berikat terdiri dari tempat atau kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penimbunan barang impor dan barang ekspor yang berasal dari daerah lain. mengenai tempat, atau kawasan dalam penimbunan barang terhadap barang ekspor dan impor yang di atur di pasal 1

Nomor 85 Tahun 2015. Memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Tempat penimbunan berikat Dapat berbentuk gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, toko bebas bea, tempat lelang berikat, kawasan daur ulang berikat, dan pusat logistik berikat. Berdasarkan peraturan tersebut, maka apabila Perusahaan atau pengusaha pada Kawasan berikat tersebut melakukan aktivitas produksi Dan menjual produknya ke Tempat Luar Dalam Daerah Pabean (TLDDP), produk tersebut dikenakan bea masuk jika barang yang dikeluarkan memiliki tarif bea masuk lebih dari nol persen, sehingga ketentuan pada Pasal 114 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dijelaskan seperti dibawah ini.

- (1) Dimana semua akan di kenakan saksi administratif berupa denda yang di hitung berdasarkan presentase dari bea masuk, jika tarif akhir bea masuk atas barang dengan pelanggaran tersebut nol persen, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi administratif sebesar Lima Juta Rupiah (Rp5.000.000).
- (2) Ketentuan tentang pengenaan sanksi administrasi dan penyesuaian besarnya sanksi administrasi serta penyesuaian besarnya bunga menurut undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitas penjualan atau pengeluaran barang impor tersebut dengan menggunakan dokumen impor. Dokumen yang dibutuhkan untuk proses importisasi yaitu :



(1) perizinan kepabeanan meliputi NPWP, Nomor Induk Kepabeanan, Angka Pengenal Importir Umum atau Produsen yang diperuntukkan untuk badan usaha saja, (2) dokumen impor meliputi B/L (*Bill of Lading*), AWB (*Air Way Bill*), *Invoice*, *packing list*, *product specification*, COA (*Certificate of Analysis*), COO (*Certificate of Origin*), *Phytosanitary Certificate*, *Health Certificate*, *Free Sale Certificate*, *Radioactivity Certificate*, dan PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Dokumen tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan impor dan ekspor. Secara teknis, proses importisasi melibatkan banyak pihak berkepentingan, baik itu Kegiatan sebelum barang tiba, saat barang diproses, saat barang tiba, proses *customs clearance*, sampai proses pengeluaran barang. Pihak yang tidak mendukung peraturan yang ada dapat menimbulkan kurangnya efektivitas sistem yang digunakan, sebaik apapun sistem yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik apabila pihak berkepentingan lebih mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga diperlukan adanya pengawasan yang efektif terhadap barang impor dan ekspor oleh bea cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang tersebut.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di bea cukai yaitu adanya penggelapan 500 unit telepon genggam yang dibawa oleh awak maskapai, Bea dan Cukai Pekanbaru. Penggelapan 500 unit telepon genggam tersebut terdiri dari 250 unit merek *android*, 250 unit merek *tab*. Berdasarkan kasus tersebut, maka awak maskapai tersebut dikenakan sanksi tindak pidana Undang-Undang Kepabeanan Pasal 102.

**“ Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Lima Ratus Juta Rupiah (Rp500.000.000)”.**

Tindakan melanggar ketentuan dan peraturan yang ada dengan cara melakukan tindakan impor ataupun ekspor tanpa adanya dokumen yang sah, maka pihak yang melakukan pelanggaran tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Perbuatan ini merupakan perbuatan penyelundupan di wilayah kepabeanan. Sejak masa Hindia Belanda, peraturan tersebut telah dibuat dan dikenal sebagai *Rechtenordonnantie* atau Ordonansi Bea. Ordonansi Bea meliputi ketentuan terkait pidana yang berisi pencegahan tindakan penyelundupan. Saat Indonesia merdeka, Ordonansi Bea dimasukkan sebagai salah satu peraturan yang meliputi Undang-Undang Nomor 7/Drt/1995 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi.

Anggapan yang menyatakan bahwa perdagangan tidak lagi dapat diurus sendiri oleh negara dalam hubungan bilateral, karakteristik globalisasi perdagangan adalah menganut paham saling ketergantungan, saling mengisi kepentingan bersaing dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional (*internasional trade*) merupakan hakikat perdagangan bebas (*free trade*) yang meyangkut konsep ekonomi dan perdagangan. Tujuan utamanya adalah melakukan usaha bisnis Indonesia dalam menunjang investasi dalam rangka mengurangi tarif Bea masuk atas barang-barang di impor antar negara (Albram, 2016).

Menurut Pasal 93 sampai Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Dengan jelas telah mengatur mekanisme keberatan dan banding. Selain itu masalah yang berkaitan Kepabeanan efektivitas kebijakan yang lebih luas dalam mencapai sasaran fundamental terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yaitu dengan adanya fungsi perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan pemberian fasilitas tidak dipungut atau ditangguhkannya bea masuk dan pajak dalam melaksanakan impor bahan baku atau bahan pengganti yang digunakan untuk memproduksi barang yang akan di ekspor, perlindungan industri dalam negeri yang dirugikan dapat menghasilkan kerugian industri dalam negeri terhadap praktik *dumping* dan subsidi barang ekspor yang akan di impor ke Indonesia, sehingga barang tersebut akan dikenakan bea masuk anti *dumping* dan bea masuk imbalan. Adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut dianggap tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada terkait kepabeanan, meskipun telah menerapkan kebijakan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Albram (2016) tentang pemahaman serta gambaran terhadap masalah pelayanan kemudahan Impor tujuan Ekspor (KITE) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral pajak dalam meningkatkan para pelaku usaha untuk lebih bersemangat menginvestasikan usahanya di Batam, menunjukkan bahwa pemberian fasilitas kepabeanan dalam bidang kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) merupakan bentuk nyata dari upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Indonesia membutuhkan dana atau modal yang dibutuhkan

saat ini merupakan dari realisasi target pembebanan penerimaan pajak APBN Tahun 2015 sampai dengan 2016 yang tidak terpenuhi. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa hal yaitu (1) rendahnya harga jual komoditas, (2) adanya ketidak pastian hukum, (3) melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, dan (4) adanya tuntutan Buruh di dalam Negeri.

Kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) merupakan pemberian fasilitas kepabeanan. Fasilitas yang diberikan dapat berupa pembebasan atau pengambilan Bea masuk (BM) dan Cukai, serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) yang tidak dipungut bea atas barang yang di Impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor, kemudahan Impor tujuan ekspor (KITE) diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003. s.t.d.t.d. PMK Nomor : 15/PMK.011/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang tata laksana kemudahan Impor tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas kemudahan Impor tujuan Ekspor diharapkan dapat meningkatkan nilai Ekspor diberbagai negara lainnya dan meningkatkan lapangan kerja. Maka dari itu setiap perusahaan harus dapat melakukan setiap perubahan yang terjadi di setiap wilayah, maka setiap pengusaha diharapkan lebih efektif dalam melaksanakan tugas dalam melakukan perubahan yang ada di Direktorat Bea dan Cukai, setiap permasalahan yang akan menjadi suatu kebutuhan yang menjadi perubahan pesat di dalam masyarakat.

memberikan keuntungan bagi perkembangan usahanya, perusahaan yang ingin mendapatkan fasilitas (KITE) merupakan perusahaan yang memiliki Nomor induk perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh kantor wilayah Direktorat Jendral bea dan cukai perusahaan yang telah memiliki NIPER wajib mengisi Daftar isian perusahaan (DIPER).

Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1995, sebelumnya kepabeanan diatur dalam *Rechtenordonnantie* (staatsblad 1882-240) yang artinya ordanansi atau Undang-undang tentang bea. Tindak pidana yang dikenal masyarakat merupakan tindak pidana penyelundupan yang dirumuskan di dalam *Rechtenordonnantie*. Menurut Andi Hamzah, (1973) istilah penyelundupan adalah istilah sehari-hari yang digunakan, sehingga istilah penyelundupan berawal dari kebiasaan berdasarkan aspek terminologi, penyelundupan memiliki kata dasar “selundup” dan berdasarkan kamus umum bahasa indonesia di jelaskan bahwa diartikan sebagai (1) perbuatan menyelundup atau selundupkan dan (2) pemasukan secara gelap, kata penyelundupan di anggap lebih jelas dalam menunjukkan perbuatan material yang dilakukan oleh seseorang dalam dalam menggunakan istilah bea.

Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan merupakan suatu langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essensial dibidang perdagangan, selain itu diharapkan mampu menghadapi tantangan dan hambatan di era perdagangan bebas yang semakin berkembang. Berkembangnya perdagangan internasional yang ada saat ini baik itu

kegiatan ekspor maupun kegiatan impor yang semakin mengalami kemajuan, ternyata berpengaruh terhadap peraturan kepabeanan yang berlaku saat ini. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan harus dapat menerapkan sistem dan prosedur yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen, namun kenyataan saat ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan masih belum mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada untuk masa sekarang maupun masa mendatang. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya perbaikan, perubahan maupun revisi pada undang-undang kepabeanan tersebut yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pada praktiknya, pengaturan tentang kegiatan kepabeanan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan perindustrian di Indonesia terkait erat dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, namun masalah arus barang yang datang (impor) dan arus barang yang keluar (ekspor) di Indonesia cenderung dianggap kurang lancar. Pada penjelasan sebelumnya terkait keefektifan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yaitu permasalahan pada perdagangan industri dalam mengimpor ataupun mengekspor bahan baku atau bahan pengganti dan lainnya dinilai masih terdapat kerancuan pada fungsi pengawasan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan memerlukan adanya pembahasan terkait. Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dalam memberikan pengawasan terhadap barang yang dilakukan oleh kepabeanan, masih kurang dirasakan karena

adanya aturan yang belum diatur di undang-undang tersebut. Dengan adanya upaya untuk lebih mendukung perkembangan perekonomian terhadap barang-barang yang masuk dan keluar dalam daerah pabean Indonesia, dibutuhkan pengoptimalan aturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan kepabeanan. Aturan tersebut dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun perubahan dan penambahan serta penghapusan yang terjadi di dalam undang-undang tersebut yaitu:

- 1) Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (17) diubah;
- 2) Terdapat 4 (empat) Ayat yang ditambahkan di dalam undang-undang pada pasal 1 yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21;
- 3) Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) diubah menjadi barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk di keluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;
- 4) Ketentuan Pasal 3 Ayat (3) diubah menjadi pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan secara selektif dan ayat (4) diubah menjadi ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri;

Undang-undang nomor 17 tahun 2006 atas perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan juga mengalami penambahan hal-hal lain yang berkaitan dengan ketentuan pengangkutan barang, impor, dan ekspor; Bea masuk anti *dumping*, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea



masuk pembalasan; Larangan dan pembatasan impor atau ekspor, penangguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan atau kejahatan lalu lintas negara; Kewenangan khusus Direktur Jenderal; Keberatan dan banding; dan Pembinaan pegawai (Surojo & Sugianto, 2011).

Berdasarkan uraian dan penjelasan peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Terhadap Pengawasan Barang (Studi Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Batam)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

1. Pengawasan terhadap barang yang dilakukan oleh pabean masih belum efektif;
2. Masih belum terdapat kesesuaian terhadap proses pemasukan barang, baik itu barang ekspor maupun barang impor:
3. Peran kepabeanan dalam pengawasan barang ekspor dan impor yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengenai efektif atau tidak efektifnya undang-undang tersebut dalam melaksanakan pengawasan barang;

4. Perbedaan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan pengawasan.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti, maka peneliti memberikan batasan pada masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas terkait efektivitas peraturan tentang kepabeanaan terhadap pengawasan barang ekspor dan impor berdasarkan Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;
2. Penelitian ini membahas perbedaan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) dalam melaksanakan pengawasan;
3. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM).

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan terkait pengawasan barang yang dilihat dari konsep efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bagian latar belakang, maka diperoleh pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan peraturan tentang Kepabeanaan terhadap perizinan barang ekspor dan impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan?

2. Apakah perbedaan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) dalam melaksanakan pengawasan?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan mengenai Kepabeanan terhadap perizinan barang ekspor dan impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
2. Untuk mengetahui perbedaan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Lembaga Pengkajian Pangan, obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis ulama Indonesia dalam melaksanakan pengawasan.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini yaitu:

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap pengawasan barang;

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan penerapan dalam mengawasi barang;
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk pengembangan bidang-bidang ilmu yang terkait;
4. Hasil penelitian ini dapat menjadi perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penelitian ini terhadap objek yang sama, namun pada subjek yang berbeda dan lebih luas agar penelitian selanjutnya dapat mengarah ke penelitian yang lebih baik lagi.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu:

1. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan (LPPOM) dapat digunakan sebagai pedoman dalam menilai efektivitas undang-undang tentang kepabeanan dalam melaksanakan pengawasan;
2. Bagi Pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai perbaikan dalam undang-undang tentang pengawasan barang;
3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menjadi acuan dalam memilih barang yang baik untuk dikonsumsi berdasarkan undang-undang kepabeanan terhadap pengawasan barang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Teori Penegakan Hukum**

Hukum merupakan dasar dalam bersikap dan bertindak untuk menilai suatu pandangan yang merupakan bagian dari tingkah laku, nilai dan sistem kaidah manusia yang berkaitan dengan tindakannya bersama masyarakat. Masyarakat tentunya lebih menyukai adanya sikap dan tingkah laku yang bersifat benar, sehingga hukum sangat diperlukan. Hukum yang diberlakukan juga harus sesuai dengan kaidahnya. Adanya Penegakan hukum merupakan hal yang penting untuk mencapai keadilan sebagai kepastian hukum. Berdasarkan pada KUHP yang menyatakan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya dilakukan oleh jaksa dan hakim. Aparat Kepolisian merupakan para penegak hukum dari domain subjektif. Hukum dalam pelaksanaannya mengacu pada tujuan hukum tersebut.

##### **2.1.2. Teori Keadilan**

Teori keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, di dalam suatu negara segala sesuatu harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan. Kebaikan tersebut harus terlihat dalam bentuk keadilan dan kebenaran. Penekanan pada proporsi pada teori keadilan dapat diketahui dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama (Rapar, 2019).

Teori Aristoteles mengungkapkan bahwa keadilan terlaksana jika hal-hal yang sama diperlakukan sama, dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.

**“ Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang akan mendapatkan haknya, sehingga akan bersifat proporsional “.**

**“ Keadilan Komutatif adalah keadilan yang memberikan hak yang sama kepada siapapun, tanpa membeda-bedakan”.**

Berdasarkan pengertian di atas, hal yang dinilai adil adalah jika setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkaitan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara berdasarkan pada proporsioni yang seharusnya diterima, sedangkan keadilan komutatif memberikan keadilan kepada siapapun tanpa adanya perbedaan.

### **2.1.3. Teori Perilaku**

Teori perilaku yang dikemukakan oleh BF. Skinner menjelaskan bahwa perilaku manusia berhubungan erat dengan etika dan ajaran tentang tingkah laku manusia untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah (A. Saefullah, 2008). Untuk mempermudah pemahaman tentang perilaku terdapat

beberapa model perilaku yang dirancang oleh para ahli. Model perilaku ini dibuat untuk memahami realita tentang perilaku. Teori perilaku dianggap berperan dalam masalah kepabeanan saat ini. Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Hal tersebut dapat terjadi karena salah satu faktornya adalah perilaku masyarakat yang menuntut pemerintah untuk melakukan kebijakan terkait peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan, karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dianggap tidak mampu lagi untuk membahas masalah kepabeanan yang terjadi saat ini maupun pada masa mendatang.

#### **2.1.4. Teori Hubungan Antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional**

Dua teori yang terkenal dalam hukum nasional dan hukum internasional yaitu teori *monisme* dan teori *dualisme*. Teori *dualisme* merupakan teori dengan sistem terpisah yang menganggap bahwa hukum nasional terpisah dan saling tidak berhubungan dengan hukum internasional. Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional harus menjadi hukum nasional atau bukan hukum sama sekali. Tanpa adanya perubahan pada hukum internasional, maka hukum internasional tidak dapat diakui sebagai hukum. Teori ini menyatakan bahwa agar perjanjian internasional dapat diterapkan dalam hukum nasional, maka harus melalui dua tahapan sistem yaitu (1) Sistem transformasi yaitu sebuah perjanjian internasional harus ditransformasikan ke dalam hukum nasional secara formal dan substantif, sehingga tidak diperlakukan sebagai hukum internasional; (2) Sistem delegasi yaitu hukum internasional



mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi negara untuk menentukan kapan perjanjian internasional berlaku di dalam hukum nasional beserta proses dan metode yang digunakan tanpa adanya proses transformasi. Menurut Tripel perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional yaitu subjek hukum nasional merupakan individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara dan sumber hukum nasional merupakan kehendak negara yang bersangkutan, sedangkan sumber hukum internasional merupakan kehendak negara secara bersama-sama.

Teori Monisme merupakan teori yang menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan satu kesatuan. Negara yang menganut sistem monis masih menganggap terdapat perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional. Bagi negara yang menganut sistem monisme menganggap bahwa hukum internasional sama sekali tidak perlu diubah menjadi hukum nasional. Hal ini berbeda dengan negara yang menganut sistem dualisme yang individu-individunya atau kesatuan-kesatuannya terikat dengan kaidah-kaidah hukum. Hukum internasional dalam teori monisme secara otomatis dapat berlaku di hukum nasional, dan hukum internasional dapat langsung diterapkan oleh Hakim ditingkatan nasional, serta dapat langsung digunakan sebagai landasan hukum (Starke, 1989).

#### **2.1.5. Definisi Pengawasan Kepabeanan**

Pengawasan merupakan suatu tindakan atau kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi dan dijalankan. Selama ini, pengawasan hanya diartikan ketika seseorang melakukan pengawasan terhadap subjek saja, sedangkan

pengawasan tidak hanya antara subjek dan subjek, melainkan dapat juga antara subjek dan objek. Seorang petugas bea dan cukai yang sedang melakukan pemeriksaan suatu dokumen kepabeanan, sebenarnya telah melaksanakan pengawasan. Petugas bea dan cukai yang melaksanakan pemeriksaan barang impor juga dikatakan telah melaksanakan sebuah pengawasan. Menurut Collin Vassarotti, tujuan pengawasan pabean merupakan suatu kegiatan untuk memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Setiap administrasi pabean harus diawasi. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, dan lain-lain (Somed, 2013).

Pengertian pengawasan kepabeanan sebagaimana dimaksud pada Deklarasi *Columbus* adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pabean. Tujuan dari pengawasan kepabeanan yaitu untuk memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang telah ditetapkan. Pemahaman terkait pengawasan pabean ditegaskan oleh Sutarto (2010) didalam bukunya tentang Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean di Indonesia bahwa semua barang termasuk sarana transportasi yang

memasuki atau meninggalkan daerah pabean tanpa memperhatikan bea dan pajak atau tidak, harus berada dalam pengawasan pabean.

Seorang pengawas harus memahami bahwa agar pengawasan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya pemahaman mengenai dimensi-dimensi pengawasan. Menurut Handoko & Hani (1998), lima dimensi yang dimaksud yaitu (1) penetapan standar hasil yang diinginkan; (2) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; (3) pengukuran pelaksanaan kegiatan; (4) perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan (5) pengambilan tindakan korektif bila diperlukan. BAPPENAS (2007) menyebutkan bahwa sistem pengawasan adalah salah satu bagian dari penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, artinya dalam pemerintahan yang baik dibutuhkan adanya pengawasan.

#### **2.1.6. Pengertian Kepabeanan**

Purwito M, (2013) didalam bukunya yang berjudul kepabeanan Indonesia: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan telah merangkum pengertian kepabeanan berdasarkan pada undang-undang kepabeanan yaitu:

**“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk”.**

Kepabeanan memiliki fungsi untuk mengawasi dan melayani pihak dalam lalu lintas barang yang keluar atau masuk ke atau keluar daerah pabean. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, pengertian kepabeanan yang telah dirangkum yaitu:

**“Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.”**

Pengertian tersebut merupakan dasar yuridis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan.

#### **2.1.7. Ekspor**

Ekspor merupakan suatu kegiatan penjualan barang atau jasa dalam negeri ke pihak yang ada di luar negeri. Kegiatan ekspor di Indonesia dapat secara langsung maupun secara tidak langsung. Ekspor secara langsung merupakan kegiatan menjual barang atau jasa melalui eksportir ke negara lain, sedangkan ekspor tidak langsung merupakan kegiatan menjual barang atau jasa melalui perantara ke negara lain. Pengertian ekspor menurut para ahli yaitu:

Menurut Wikipedia Indonesia ekspor merupakan **“ suatu proses transportasi kegiatan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri “**.

Menurut Departemen Perdagangan Internasional ekspor merupakan “ **suatu kegiatan untuk mengeluarkan barang dalam negeri ke luar negeri** “.

Tujuan adanya kegiatan ekspor yaitu untuk membuka perdagangan di luar negeri, menambah pendapatan devisa, dan menambah harga jual tinggi. Kegiatan ekspor sangat berkaitan dengan kepabeanan dan diperlukan adanya pengawasan terhadap barang ekspor tersebut.

Barang ekspor merupakan barang yang dikeluarkan dari dalam daerah pabean dan atas barang ekspor tersebut dapat dikenakan bea keluar. Suatu barang secara hukum dapat dianggap telah diekspor yaitu setelah barang dimuat ke sarana pengangkut untuk diangkut ke luar daerah pabean (Jafar, 2017). Barang ekspor yang dikenakan bea keluar bertujuan untuk:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
2. Melindungi kelestarian sumber daya alam;
3. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional;
4. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Bea keluar dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nilai yang digunakan untuk menghitung bea keluar adalah harga ekspor (HE) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Eksportir akan menghitung sendiri pungutan yang harus dibayar, selanjutnya pejabat bea dan cukai akan meneliti dan menetapkan bea keluar yang harus dibayarkan hasil pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Jika

terdapat kekurangan bea keluar yang harus dibayar, maka eksportir harus membayar kekurangan tersebut. Jika kekurangan merupakan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Jafar, 2017).

### **2.1.8. Impor**

Impor merupakan suatu proses pembelian atau mendatangkan barang atau jasa negara lain untuk masuk ke dalam negeri. Pada umumnya, impor berskala besar biasanya menggunakan bea cukai di tiap negara pengirim maupun penerima. Lembaga yang membeli barang dari luar negeri disebut dengan **“importir”**. Pengertian impor menurut para ahli yaitu:

Menurut Wikipedia Indonesia impor merupakan **“ suatu proses masuknya barang atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri “**.

Menurut Departemen Perdagangan Internasional impor merupakan **“ suatu kegiatan yang memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri“**.

Tujuan kegiatan impor agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, kebutuhan barang produksi dapat diperoleh dari luar negeri, dan kebutuhan barang yang diperoleh dapat terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan prinsip kepabeanan yang berlaku secara internasional suatu barang diakui sebagai barang impor jika telah dimasukkan ke dalam daerah pabean suatu negara. Secara hukum barang impor dapat dikeluarkan untuk dipakai setelah kewajibannya terpenuhi (Jafar, 2017). Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean untuk dipakai dengan alternatif sebagai berikut:

1. Jika telah diserahkan pemberitahuan pabean dan telah dibayar bea masuk yang terutang;
2. Jika telah diserahkan pemberitahuan pabean dan diserahkan jaminan atas bea masuk yang terutang;
3. Jika telah diserahkan dokumen pelengkap dan diserahkan jaminan atas bea masuk yang terutang.

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan kerangka yuridis yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini mengacu berdasarkan pada undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini serta tetap berpedoman pada undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan . Jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1995 yaitu undang-undang Nasional, undang-undang No.21 Tahun 1992 tentang pelayaran yang berkaitan dengan masalah kepelabuhan, dan undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Rstablishing The World Trade Organization*.

### 2.2.2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan

Undang-undang nomor 10 tahun 1995 merupakan undang-undang yang membahas masalah kepabeanan dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah ditentukan. Adapun aspek-aspek tersebut yaitu;

1. Keadilan, artinya kewajiban pabean hanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
2. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas kepabeanan;
3. Netralitas dalam pemungutan bea masuk;
4. Kelayakan administrasi yaitu pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat dilaksanakan dengan tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami;
5. Kepentingan penerimaan negara;
6. Penerapan pengawasan dan sanksi;

Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu ketentuan tentang bea masuk anti *dumping* dan bea masuk imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembukaan, sanksi administrasi, penyidikan dan lembaga banding (Linus, 2015a).



### **2.2.3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan**

Undang-undang nomor 17 tahun 2006 ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006. Undang-undang nomor 17 tahun 2006 merupakan perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995. Perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat agar dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat dan lebih baik. Sejak berlakunya undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan yang menyatakan bahwa:

***“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”.***

Bunyi dari pasal 102 tersebut dianggap kurang tegas karena pengertian “tanpa mengindahkan” sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau ke luar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara tetangga, maka diperlukan

adanya pengawasan terhadap pengangkutan barang. Sesuai dengan *agreement on implementation of article VII of general agreement on trade and tariff* (GAAT) 1994, artikel 22 menyebutkan bahwa perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilai pabean sesuai *world trade organization* (WTO) *valuation agreement*.

Pada artikel 4 konvensi tersebut mengatur bahwa metode komputasi dapat digunakan melalui metode deduksi atas permintaan importir. Indonesia telah menggunakan kesempatan untuk menunda pelaksanaan artikel 4 konvensi tersebut selama lima tahun yang berakhir pada tahun 2000, sehingga ketentuan penetapan nilai pabean sesuai artikel 4 konvensi tersebut harus dimasukkan ke dalam perubahan undang-undang kepabean ini (Linus, 2015b).

#### **2.2.4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran**

Undang-undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran memiliki keterkaitan pada undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Masalah yang berhubungan dengan kepelabuhan merupakan masalah yang menyangkut tentang kepabeanan. Pada ayat (1) dalam undang-undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran menyatakan bahwa, kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan antara moda. Penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara koordinasi antara kegiatan pemerintah dan kegiatan pelayanan jasa di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pada ayat (3) pelaksanaan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi fungsi keselamatan pelayaran, bea dan cukai, imigrasi, karantina, serta keamanan dan ketertiban. Berdasarkan pada penjelasan dan bunyi ayat di atas, maka fungsi bea dan cukai sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepabeanan merupakan bagian dari penyelenggaraan pelabuhan yang digunakan pada beberapa instansi yang terkait.

#### **2.2.5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement***

##### ***Rstablishing The World Trade Organization* (Undang-undang Pengesahan WTO)**

Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Rstablishing The World Trade Organization* (UU Pengesahan WTO) yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki konsekuensi logis yang harus diakomodir. Konsekuensi tersebut yaitu menerbitkan kewajiban terkait dengan peraturan kepabeanan Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian WTO. Adapun perjanjian yang dimaksud yaitu:

##### **2.2.5.1. *Trade Without Discrimination***

Prinsip *trade without discrimination* merupakan prinsip yang mengesampingkan dua prinsip, yaitu (1) prinsip *most favoured nation* yaitu prinsip

yang memiliki pengecualian khusus yang berfungsi agar perdagangan antar negara tidak bersifat diskriminatif dan (2) prinsip *national treatment* merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang sama terhadap barang dan jasa produksi dalam negeri maupun hasil impor.

#### **2.2.5.2. *Free Trade, Gradually, Through Negotiation***

Prinsip *free trade, gradually, through negotiation* merupakan prinsip yang bertujuan menciptakan peningkatan volume transaksi dengan cara menanggulangi hambatan yang terdapat pada perdagangan secara bertahap. Hambatan tersebut antara lain yaitu hambatan kepabeanan dan penanganan hambatan impor atau kuota yang ditentukan secara ketat dalam mengatur jumlah barang.

#### **2.2.5.3. *Predictability, though binding and transparency***

Prinsip ini merupakan suatu barang dan jasa untuk membuka pasarnya merupakan patokan setiap komitmen anggota WTO, yang mempunyai batasan-batasan terhadap barang-barang yang diatur dalam tingkat tarif yang ditetapkan kepabeanan, untuk itu setiap transparas, setiap negara mempunyai patokan-patokan terhadap tarif pada tingkat domestik dan belateral sejelas mungkin.

#### **2.2.5.4. *Promoting fair competition***

Sistem yang ditawarkan oleh WTO merupakan bentuk-bentuk proteksi pada kedaan tertentu yang termasuk pembayaran tarif kebebasan, maka dari itu WTO

merupakan sistem aturan-aturan yang terbuka dalam pasar yang diperuntukan terhadap perubahan, yang mempunyai persaingan yang adil dan transparan.

#### **2.2.5.5. *Encouraging developmen and economic reform***

Didalam prinsip ini negara-negara yang berkembang bagi dagang konsesi dan khusus sangat memberikan abntuan dari sistem WTO dalam perjanjian-perjanjian implementasi untuk melakukan suatu kurun waktu dalam keluasan bagi negara-negara khusus, oleh karena itu membangun negara-negara ini harus di dukung oleh WTO agar menjadi berkembang terhadap negara-negara tersebut.

#### **2.2.5.6. *Kyoto Convention***

*Convention kyoto* merupakan konvensi yang membahas beberapa masalah terkait dengan perdagangan. Salah satu masalah pada konvensi ini yaitu tentang kepabean dan cukai yang berfokus pada kewenangan penandatanganan dan perbaikan pelayanan kepabeanan serta perbaikan sistem infomasi dan mengatur segala mengenai denda yang bertugas menilai dan mencabutan pagar dari kawasan berikat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris. Pengertian empiris merupakan suatu metode yang digunakan dapat diketahui dan diamati juga oleh orang lain (Sugiyono, 2017). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail berdasarkan pada kenyataan yang terjadi, serta mengembangkan konsep yang ada (Amiruddin & Asikin, 2018). Dalam penelitian ini peneliti langsung melakukan dilapangan. Fokus utama dari jenis penelitian ini merupakan informasi yang diperoleh berdasarkan pengamatan yang terjadi secara nyata dan disajikan berdasarkan pada data yang diperoleh.

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat objek maupun subjek tertentu. Adapun deskripsinya akan dijabarkan di bab empat di dalam penelitian ini dengan menguraikan pembahasan yang diperoleh dari tempat Penelitian. Penggunaan deskripsi analisis pada sifat penelitian dalam karya ilmiah ini, untuk mendeskripsikan secara fakta terkait efektifitas peraturan

kepabeanan terhadap pengawasan barang ekspor dan barang impor berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

## **3.2. Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1. Jenis Data**

Jenis data pada penelitian empiris terbagi menjadi dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dengan angka, sedangkan data kualitatif merupakan data yang disajikan dengan kalimat. Data pada penelitian ini menggunakan data kualitatif karena data yang akan diperoleh oleh penulis merupakan data yang disajikan dengan kalimat yang diperoleh melalui wawancara pada pihak yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dibahas ini. Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan melalui wawancara untuk mendapatkan suatu data atau informasi. Sumber data sekunder merupakan pengumpulan data dalam studi pustaka dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti menggunakan sumber data sekunder untuk memperoleh data berdasarkan pada teori, kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen foto yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### **3.2.2. Alat Pengumpulan Data**

Terdapat tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soekanto, 2014). Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara langsung pada pihak narasumber yang telah ditentukan yaitu pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Batam dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan (LPPOM) yang akan memberikan informasi dan data terkait dengan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini.

### **3.2.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini yaitu di instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Batam dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan (LPPOM) di Kota Batam. Peneliti memilih menggunakan lokasi penelitian tersebut karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 lebih mengarah pada Kepabeanan dan pengawasan barang, baik itu barang ekspor maupun barang impor yang diperdagangkan dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia berperan aktif dalam pelaksanaan pengawasan atas barang.



### **3.3. Metode Analisis Data**

Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang telah disusun untuk dijelaskan berdasarkan pada permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam kalimat yang teratur dan efektif. Penelitian ini akan melakukan wawancara pada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kota Batam dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia, kemudian informasi dan data yang telah diperoleh akan dijelaskan dan diuraikan untuk menjawab masalah pada penelitian ini.

### **3.4. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang kepabeanaan telah banyak diteliti sebelumnya, namun masih memiliki hasil dan perspektif yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Albram (2016) dengan judul “Perspektif Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Indonesia”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kemudahan pelayanan impor tujuan ekspor di Indonesia dan mengkaji secara dalam terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 serta Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP.205/BC/2003 tentang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan pengawasannya. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dan bersifat Kualitatif untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak ekspor yang diterima

Negara pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE di wilayah kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Kepabeanan dalam memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor yang berada di bawah tanggungjawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan hasil yang baik, yaitu meningkatkan kontribusi pada penerimaan pajak negara.

Mintasriyadi et al., (2018) melakukan penelitian tentang mekanisme pengawasan terhadap lalu lintas barang masuk (impor) dan barang keluar (ekspor) pada Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendeskripsian mekanisme pengawasan pada lalu lintas barang ekspor dan impor yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram dijelaskan oleh peneliti pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap impor dan ekspor barang serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh kepabeanan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram dalam melaksanakan pengawasan pada lalu lintas barang ekspor dan impor telah sesuai berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi pengumpulan informasi, penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, penetapan jalur terhadap barang yang melewati daerah pabean serta melaporkan hasil pengawasan kepada pusat dengan rutin.

Penelitian sekarang memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sekarang merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh dan penelitian Mintasriyadi et al., (2018). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Albram (2016) melakukan penelitian dalam bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian pada bidang kepabeanan atas pengawasan barang. Penelitian yang dilakukan oleh Mintasriyadi et al., (2018) melakukan penelitian tentang mekanisme pengawasan terhadap lalu lintas barang masuk (impor) dan barang keluar (ekspor) pada Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram, sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tipe B, Badan pengawasan obat dan makanan, serta Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama indonesia di Kota Batam.

Ramadhani (2017) melakukan penelitian tentang Revitalisasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah arti penting revitalisasi nilai pancasila dalam upaya pemberantasan tindak pidana di bidang kepabeanan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Penelitian ini menyatakan bahwa di Indonesia masih memiliki tingkat penyelundupan yang tinggi. Hal tersebut merupakan gambaran

bahwa bidang perekonomian di Indonesia masih miskin nilai, sehingga harus ditata dengan politik nilai keadilan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso, Arifin, & Mubarak (2016) tentang Peranan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai belawan dalam penanggulangan penyelundupan satwa dilindungi menunjukkan bahwa terdapat adanya hambatan dalam proses penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Adapun hambatan yang diperoleh yaitu minimnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, sedangkan pengawasan dan pelayanan yang harus dilakukan cenderung luas dan relatif banyak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis, normatif, dan empiris yang bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disertai data terkait dengan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

Fachrudin (2018) melakukan penelitian tentang Otomasi Pelayanan Perizinan, Inovasi Pelayanan Publik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Baru. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa sebuah inovasi pelayanan yang digunakan yaitu SIMPONI dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Penggunaan SIMPONI pada pihak yang berkaitan dengan pelayanan ekspor dan impor dapat melakukan pekerjaannya dengan Efisien. KPPBC TMP C Kota baru dapat bekerja lebih fleksibel, efisien, serta memiliki database perizinan, sehingga memudahkan pimpinan dalam melaksanakan kontrol atas seluruh perizinan,

dan tidak lagi membutuhkan ruang arsip khusus untuk semua berkas permohonan perizinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Sistem Informasi Perizinan Online (SIMPONI) mampu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di KPPBC TMP C Kota Baru.